



PUTUSAN
Nomor 1014 K/Pdt.Sus-PHI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT INTRACAWOOD MFG, yang diwakili oleh Wakil Direktur Utama Kirana Widjaja, S.E., AK., berkedudukan di Jalan Aki Pingka RT 13, Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Berta Roida, S.H., Karyawan PT Intracawood Manufacturing, beralamat di BTN Intraca RT 005, Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2018;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

RONI MANDA, bertempat tinggal di Jalan Hidayah RT 12, Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Sukarjo, S.H., dan kawan-kawan, Para Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Kahutindo (DPD FSP KAHUTINDO), beralamat di Kantor Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Kahutindo (DPD FSP KAHUTINDO) Provinsi Kalimantan Timur, Jalan APT. Pranoto RT 16, Nomor 14, Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Loa Janan Ilir Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal, 28 Agustus 2017;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1014 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan status hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat berupa Uang Pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan perhitungan sebagai berikut:

Masa kerja: 11 (sebelas) tahun 11 (sebelas) bulan;

Upah terakhir: Rp2.888.388,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah);

1. Uang Pesangon:

1 (satu) x upah x 9 (sembilan) bulan upah;

1 x Rp2.888.388,00 x 9 = Rp25.995.492,00;

2. Uang Penghargaan Masa Kerja:

1 (satu) x upah x 4 (empat) bulan upah;

1 x Rp2.888.388,00 x 4 = Rp11.553.552,00;

3. Uang Pengganti Hak:

- a. Cuti Tahunan;

- b. Cuti Panjang II (dua): Masa kerja 11 (sebelas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, besarnya 1,67 (satu koma enam puluh tujuh) bulan upah;

1,67 x Rp2.888.388,00 = Rp4.823.608,00;

- c. Uang Pengganti Perumahan dan Pengobatan 15 % dari uang Pesangon dan Uang Penghargaan masa Kerja:

(Uang Pesangon + Uang Penghargaan Masa Kerja) x 15 %;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1014 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. $(Rp25.995.492,00 + Rp11.553.552,00) \times 15\%$

$Rp37.549.044,00 \times 15\% = Rp5.632.357,00$;

Jumlah Total Hak yang seharusnya diterima adalah:

$Rp25.995.492,00 + Rp11.553.552,00 + (Rp4.823.608,00 + Rp5.632.357,00) = Rp48.005.009,00$ (empat puluh delapan juta lima ribu sembilan rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum lain (*uitvoerbaar bij voeraad*);

Subsida:

Atau Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Samarinda menjatuhkan putusan lain yang bijaksana dan seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan *a quo* daluarsa atau lewat waktu;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan rekonvensi ini;
2. Mengabulkan gugatan rekonvensi ini untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah surat Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Tergugat Rekonvensi/semula Penggugat Konvensi melalui Surat Nomor 035/IWM/10000/KK/III/2016 tertanggal 31 Maret 2016 tentang Pemutusan Hubungan Kerja;
4. Menyatakan putusan dalam perkara ini agar dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, verset maupun kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/semula Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1014 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Apabila Majelis Hakim Perkara Nomor 70/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Smr., berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda dengan putusan Nomor 70/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Smr., tanggal 3 April 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi/Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak 31 Maret 2016;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus hak-hak Penggugat berupa uang pesangon; uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, dengan rincian sebagai berikut:
 - Pesangon 9 x Rp2.888.388,00 = Rp25.995.492,00;
 - Penghargaan masa kerja 4 x Rp2.888.388,00 = Rp11.553.552,00;
 - Perobatan dan perumahan 15 %
Rp37.549.044,00 x 15% = Rp 5.632.356,00;
 - Jumlah = Rp43.181.400,00;Terbilang (empat puluh tiga juta seratus delapan puluh satu ribu empat ratus rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Surat Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melalui Surat Nomor 035/IWM/10000/KK/III/2016 tertanggal 31 Maret 2016 tentang Pemutusan Hubungan Kerja;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1014 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 3 April 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 April 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 10/KAS/2018/PHI Smr., *juncto* Nomor 70/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Smr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Samarinda pada tanggal 2 Mei 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 Mei 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/semula Tergugat;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/semula Tergugat untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 70/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Smr., tanggal 3 April 2018;

Dan Mengadili Dengan Sendiri:

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1014 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Menerima gugatan rekonvensi ini;
2. Mengabulkan gugatan rekonvensi ini untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah surat Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Tergugat Rekonvensi/semula Penggugat Konvensi melalui Surat Nomor 035/IWM/10000/KK/III/2016 tertanggal 31 Maret 2016 tentang Pemutusan Hubungan Kerja;
4. Menyatakan putusan dalam perkara ini agar dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, *verzet* maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/semula Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim Perkara Nomor 70/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Smr., berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 7 Juni 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 2 Mei 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 7 Juni 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) telah sesuai ketentuan Pasal 161 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu di PHK karena telah dikenai SP III yang masih berlaku;

Bahwa gugatan tidak kedaluarsa karena alasan PHK melakukan pelanggaran/SP III, bukan alasan-alasan PHK sebagaimana dimaksud Pasal

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1014 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 *juncto* Pasal 171 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, mengundurkan diri, dan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud ketentuan a Pasal 160, 162 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT INTRACAWOOD MFG tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT INTRACAWOOD MFG** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 30 November 2018 oleh Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1014 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ayumi Susriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

An. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. RAHMI MULYATI, S.H., M.H.

NIP : 19591207 1985 12 2 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1014 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)